



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 248/PID.B/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama secara *teleconference* dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIZAL WUWUTU Alias RIZAL;  
Tempat Lahir : Kuratao;  
Umur/tgl Lahir : 23 Tahun/ 10 November 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Polara Indah, Kecamatan Langkikima, Kabupaten Konawe Utara / Kompleks Perdos Unhalu, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2022;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2022 s/d tanggal 05 Mei 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2022 s/d tanggal 14 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2022 s/d tanggal 02 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 21 Juni 2022 s/d tanggal 20 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri kendari, sejak tanggal 21 Juli 2021 s/d 18 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Kdi, tertanggal 21 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Kdi, tertanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Wuwutu Alias Rizal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP pada dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizal Wuwutu Alias Rizal dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat yang berisikan tanda terima mobil mikrolet DT 1223 UF untuk diserep yang berisi “pada hari kamis tanggal 14 April 2022 jam 08.30 Wita telah menyerahkan mobil tersebut untuk diserep perhari dan segala kerusakan selama diserep menjadi tanggung jawab yang menyerep”, dikembalikan kepada Akbar Arianto dan Saksi Ertin Fitriani;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pleadoo*), tetapi mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa telah mendengar *Replik* dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar *Duplik* dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan didepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Rizal Wuwutu Alias Rizal, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2022, bertempat di Depan Toko Bata Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, Terdakwa telah melakukan, “dengan Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, sekitar jam 08.30 wita, Terdakwa bertemu dengan Saksi Eky Oribianto yang merupakan sopir mobil mikrolet dengan Nomor Polisi DT 1223 UF, Nomor Rangka : G13C — ID — 303000 dan Nomor Rangka : MHYESL413YJ303000, Nomor BPKB : 9027344 warna biru milik saksi Ertin Fitriani, saat itu Terdakwa menawarkan untuk menyerep (menjadi supir pengganti) mobil tersebut, lalu Saksi Eky Oribianto menghubungi bosnya yaitu Saksi Akbar Arianto. Kemudian saksi Eky Oribianto, Saksi Ertin Fitriani dan saksi Akbar Arianto bertemu dan terjadilah penyerahan mobil tersebut untuk Terdakwa serep (menjadi supir pengganti), dengan perjanjian perhari Terdakwa menyeter sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) rupiah dan disetorkan setiap sore atau malam, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut mencari penumpang dan pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa kemudian memarkir mobil tersebut didepan toko Bata wua wua dengan posisi kunci masih tergantung di setir, kemudian Terdakwa meninggalkannya, hingga akhirnya Terdakwa ditemukan dibaruga, setelah bertemu dengan saksi Akbar Arianto dan Saksi Ertin Fitriani, Terdakwa kemudian menyampaikan kalau mobil Terdakwa parkir diwua wua, lalu Terdakwa bersama korban mengecek mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Akbar Arianto dan Saksi Ertin Fitriani mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP;

ATAU

Kedua:

*Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RIZAL WUWUTU ALIAS RIZAL, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2022, bertempat di Depan Toko Bata Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, Terdakwa telah melakukan, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, sekitar jam 08.30 wita, Terdakwa bertemu dengan Saksi Eky Oribianto yang merupakan sopir mobil mikrolet dengan Nomor Polisi DT 1223 UF, Nomor Rangka : G13C — ID — 303000 dan Nomor Rangka : MHYESL413YJ303000, Nomor BPKB : 9027344 warna biru milik saksi Ertin Fitriani, saat itu Terdakwa menawarkan untuk menyerep (menjadi supir pengganti) mobil tersebut, lalu Saksi Eky Oribianto menghubungi bosnya yaitu Saksi Akbar Arianto. Kemudian saksi Eky Oribianto, Saksi Ertin Fitriani dan saksi Akbar Arianto bertemu dan terjadilah penyerahan mobil tersebut untuk Terdakwa serep (menjadi supir pengganti), dengan perjanjian perhari Terdakwa menyeter sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) rupiah dan disetorkan setiap sore atau malam, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut mencari penumpang dan pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa kemudian memarkir mobil tersebut didepan toko Bata wua wua dengan posisi kunci masih tergantung di setir, kemudian Terdakwa meninggalkannya, hingga akhirnya Terdakwa ditemukan dibaruga, setelah bertemu dengan saksi Akbar Arianto dan Saksi Ertin Fitriani, Terdakwa kemudian menyampaikan kalau mobil Terdakwa parkir diwua wua, lalu Terdakwa bersama korban mengecek mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Akbar Arianto dan Saksi Ertin Fitriani mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Kdi*



1. Saksi Ertin Fitriani

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana menghilangkan barang milik Saksi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Depan Toko Bata Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa barang milik Saksi yang dihilangkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil mikrolet Nopol: DT 1223 UF warna biru;
- Bahwa Saksi ialah pemilik 1 (satu) unit mobil mikrolet yang dikemudikan oleh sopir Saksi yang bernama Saksi Eky Orbianto. Selanjutnya Saksi Eky Orbianto pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 08.20 Wita menyampaikan kepada suami Saksi yang bernama Saksi Akbar Ariyanto kalau mobil tersebut akan dikemudikan oleh Terdakwa sebagai sopir pengganti (serep);
- Bahwa setelah Terdakwa menjadi sopir pengganti, selanjutnya malam harinya Saksi, Saksi Akbar Ariyanto dan Saksi Eky Orbianto menunggu Terdakwa untuk datang menyettor sekaligus mengembalikan mobil milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak kunjung datang dan tidak bisa juga dihubungi, sehingga keesokan harinya Saksi bersama Saksi Akbar Ariyanto melakukan pencarian keberadaan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditemukan di belakang Pertamina Baruga;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan keberadaan mobil, Terdakwa mengatakan "Tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut, mobil tersebut diparkir pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, sekira jam 20.00 wita didepan toko bata Wua-Wua dengan posisi kunci tergantung di setir kemudian meninggalkannya". Selanjutnya Saksi dan keluarga mengecek didepan toko Bata Wua wua, namun mobil tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sesuai aturan apabila ada yang mau menjadi sopir pengganti maka pada sore atau malam harinya harus menyettor kepada Saksi sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan mengembalikan mobil kepada Saksi;
- Bahwa sekarang mobil telah ditemukan dengan kondisi aki dan soundsystem telah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi Akbar Ariyanto mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Kdi



## 2. Saksi Eki Oribianto

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Saksi atas nama Saksi Akbar Arianto tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana menghancurkan, merusakkan atau menghilangkan barang yang dilakukan oleh Terdakwa Rizal Wuwutu Alias Rizal;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana menghancurkan, merusakkan atau menghilangkan barang milik Saksi Ertin Fitriani dan Saksi Akbar Arianto pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan Toko Bata Wua-wua, Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana menghancurkan, merusakkan atau menghilangkan terhadap 1 (satu) unit mobil mikrolet Nopol: DT 1223 UF No. Rangka : G13C-ID -303000 dan No. Rangka : MHYESL413YJ-303000 No. BPKB : 9027344 warna biru;
- Bahwa sesuai aturan apabila ada yang mau menjadi sopir pengganti mobil milik Saksi Ertin Fitriani dan Saksi Akbar Arianto maka setiap sore atau malam hari, harus menyeter sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) serta membawa mobil yang diserep untuk dilihat kondisinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ertin Fitriani dan Saksi Akbar Arianto mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 3. Saksi Akbar Arianto

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana menghilangkan barang milik Saksi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Depan Toko Bata Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa barang milik Saksi yang dihilangkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil mikrolet Nopol: DT 1223 UF warna biru;
- Bahwa Saksi ialah pemilik 1 (satu) unit mobil mikrolet yang dikemudikan oleh sopir Saksi yang bernama Saksi Eky Orbianto. Selanjutnya Saksi Eky Orbianto pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 08.20 Wita menyampaikan kepada Saksi kalau mobil tersebut akan dikemudikan oleh Terdakwa sebagai sopir pengganti (serep);



- Bahwa setelah Terdakwa menjadi sopir pengganti, selanjutnya malam harinya Saksi, Saksi Ertin Fitriani dan Saksi Eky Orbianto menunggu Terdakwa untuk datang menyettor sekaligus mengembalikan mobil milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak kunjung datang dan tidak bisa juga dihubungi, sehingga keesokan harinya Saksi bersama Saksi Ertin Fitriani melakukan pencarian keberadaan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditemukan di belakang Pertamina Baruga;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan keberadaan mobil, Terdakwa mengatakan "Tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut, mobil tersebut diparkir pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, sekira jam 20.00 wita didepan toko bata Wua-Wua dengan posisi kunci tergantung di setir kemudian meninggalkannya". Selanjutnya Saksi dan keluarga mengecek didepan toko Bata Wua wua, namun mobil tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sesuai aturan apabila ada yang mau menjadi sopir pengganti maka pada sore atau malam harinya harus menyettor kepada Saksi sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan mengembalikan mobil kepada Saksi;
- Bahwa sekarang mobil telah ditemukan dengan kondisi aki dan soundsystem telah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi Ertin Fitriani mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana menghancurkan, merusakkan atau menghilangkan barang milik Saksi Ertin Fitriani dan Saksi Akbar Arianto berupa 1 (satu) unit mobil milkrolet Nopol: DT 1223 UF, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Depan Toko Bata Wua-wua Kota Kendari;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, sekitar jam 08.30 wita, Terdakwa bertemu dengan Saksi Eky Oribianto yang merupakan sopir mobil mikrolet milik Saksi Ertin Fitriani dan Saksi Akbar Arianto. Saat itu Terdakwa menawarkan untuk menyerep (menjadi supir pengganti) mobil tersebut. Lalu Saksi Eky Oribianto menghubungi Saksi Akbar Arianto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Eky Oribianto, Saksi Ertin Fitriani dan Saksi Akbar Arianto bertemu dan sepakat Terdakwa menjadi sopir pengganti sehingga menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, dengan perjanjian perhari Terdakwa menyetor sejumlah Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu) rupiah dan disetorkan setiap sore atau malam;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa mobil tersebut untuk mencari penumpang dan pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita Terdakwa memarkir mobil tersebut didepan toko Bata wua wua dengan posisi kunci masih tergantung di setir, kemudian Terdakwa meninggalkannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Akbar Arianto dan Saksi Ertin Fitriani, Terdakwa menyampaikan bila mobil Terdakwa parkir di Wua-Wua, lalu Terdakwa bersama Saksi Ertin Fitriani dan Saksi Akbar Arianto mengecek mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) lembar surat yang berisikan tanda terima mobil mikrolet DT 1223 UF untuk diserep yang berisi "pada hari kamis tanggal 14 April 2022 jam 08.30 Wita telah menyerahkan mobil tersebut untuk diserep perhari dan segala kerusakan selama diserep menjadi tanggung jawab yang menyerep";

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana menghancurkan, merusakkan atau menghilangkan barang milik Saksi Ertin Fitriani dan Saksi Akbar Arianto berupa 1 (satu) unit mobil mikrolet Nopol: DT 1223 UF, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Depan Toko Bata Wua-wua Kota Kendari yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, sekitar jam 08.30 wita, Terdakwa bertemu dengan Saksi Eky Oribianto yang merupakan sopir mobil mikrolet milik Saksi Ertin Fitriani dan Saksi Akbar Arianto. Saat itu Terdakwa menawarkan untuk menyerep (menjadi supir pengganti) mobil tersebut;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Kdi



- Bahwa kemudian Saksi Eky Oribianto, Saksi Ertin Fitriani dan Saksi Akbar Arianto bertemu dan sepakat Terdakwa menjadi sopir pengganti sehingga menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, dengan perjanjian perhari Terdakwa menyetor sejumlah Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu) rupiah dan disetorkan setiap sore atau malam;
- Bahwa setelah Terdakwa menjadi sopir pengganti, selanjutnya malam harinya Saksi Akbar Arianto, Saksi Ertin Fitriani dan Saksi Eky Orbianto menunggu Terdakwa untuk datang menyetor sekaligus mengembalikan mobil milik Saksi Akbar Arianto dan Saksi Ertin Fitriani;
- Bahwa Terdakwa tidak kunjung datang dan tidak bisa juga dihubungi, sehingga keesokan harinya Saksi Akbar Arianto dan Saksi Ertin Fitriani melakukan pencarian keberadaan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditemukan di belakang Pertamina Baruga;
- Bahwa pada saat Saksi Akbar Arianto menanyakan keberadaan mobil, Terdakwa mengatakan "Tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut, mobil tersebut diparkir pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, sekira jam 20.00 wita didepan toko bata Wua-Wua dengan posisi kunci tergantung di setir kemudian meninggalkannya". Selanjutnya Saksi Akbar Arianto dan Saksi Ertin Fitriani beserta keluarga mengecek didepan toko Bata Wua wua, namun mobil tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sekarang mobil telah ditemukan dengan kondisi aki dan soundsystem telah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Akbar Arianto dan Saksi Ertin Fitriani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi – Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Rizal Wuwutu Alias Rizal berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas telah dapat dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan,



Majelis Hakim menilai dakwaan *kesatu*, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dibawah ini;

*Ad.1. Unsur barangsiapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah seseorang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai pelaku dari suatu perbuatan dalam perkara ini, dimana oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, yaitu seseorang bernama Terdakwa Rizal Wuwutu Alias Rizal dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

*Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik;*

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif, yakni menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti lah unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perumusan unsur ini terdapat unsur sengaja (*dolus*), dimana sengaja menurut kualifikasi unsur ini berarti pelaku menghendaki dan mengetahui benar bahwa sesuatu barang berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan diatas yaitu: Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, sekitar jam 08.30 wita, Terdakwa bertemu dengan Saksi Eky Oribianto yang merupakan sopir mobil mikrolet milik Saksi Ertin Fitriani dan Saksi Akbar Arianto. Saat itu Terdakwa menawarkan untuk menyerep (menjadi supir pengganti) mobil tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Eky Oribianto, Saksi Ertin Fitriani dan Saksi Akbar Arianto bertemu dan sepakat Terdakwa menjadi sopir pengganti sehingga menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, dengan perjanjian perhari Terdakwa menyetor sejumlah Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu) rupiah dan disetorkan setiap sore atau malam. Setelah Terdakwa menjadi sopir pengganti, selanjutnya malam harinya Saksi Akbar Arianto, Saksi Ertin Fitriani dan Saksi Eky Orbianto menunggu Terdakwa untuk datang menyetor sekaligus mengembalikan mobil milik Saksi Akbar Arianto dan Saksi Ertin Fitriani. Namun Terdakwa tidak kunjung datang dan tidak bisa juga dihubungi, sehingga keesokan harinya Saksi Akbar Arianto dan Saksi Ertin Fitriani melakukan pencarian keberadaan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditemukan di belakang Pertamina Baruga;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Akbar Arianto menanyakan keberadaan mobil, Terdakwa mengatakan "Tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut, mobil tersebut diparkir pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, sekira jam 20.00 wita didepan toko bata Wua-Wua dengan posisi kunci tergantung di setir kemudian meninggalkannya". Selanjutnya Saksi Akbar Arianto dan Saksi Ertin Fitriani beserta keluarga mengecek didepan toko Bata Wua wua, namun mobil tersebut sudah tidak ada. Bahwa sekarang mobil telah ditemukan dengan kondisi aki dan soundsystem telah hilang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Akbar Arianto dan Saksi Ertin Fitriani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu alternatif perbuatan dalam unsur ini yakni telah menghilangkan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain sehingga karena rumusan unsur pasal ini dibuat secara alternatif maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi salah satu perbuatan, maka Majelis haruslah menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar surat yang berisikan tanda terima mobil mikrolet DT 1223 UF untuk diserep yang berisi "pada hari kamis tanggal 14 April 2022 jam 08.30 Wita telah menyerahkan mobil tersebut untuk diserep perhari dan segala kerusakan selama diserep menjadi tanggung jawab yang menyerep, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut nyata benar milik Akbar Arianto dan Saksi Ertin Fitriani maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Akbar Arianto dan Saksi Ertin Fitriani tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Akbar Arianto dan Saksi Ertin Fitriani mengalami kerugian;

Hal - hal yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Wuwutu Alias Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum menghilangkan suatu barang milik orang lain;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizal Wuwutu Alias Rizal tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat yang berisikan tanda terima mobil mikrolet DT 1223 UF untuk diserep yang berisi "pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 jam 08.30 Wita telah menyerahkan mobil tersebut untuk diserep perhari dan segala kerusakan selama diserep menjadi tanggung jawab yang menyerep, dikembalikan kepada Akbar Arianto dan Saksi Ertin Fitriani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, Ahmad Yani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H. dan Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Arriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh

*Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardhan Rizan Prawira, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kendari dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wahyu Bintoro, S.H.

Ahmad Yani, S.H.,M.H

Elly Sartika Achmad, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Arriyani, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Kdi